




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Pejanggih Nomor 12 Mataram, Telpo/ Fax (0370) 647808
 Email. prajawibawa.ntb@gmail.com / website satpolpp@ntbprov.go.id



	PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI		
	NO. DOKUMEN 080 / 276.b /Pol PP/2022	NO. REVISI 00	HALAMAN 1/1
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	TANGGAL TERBIT 7 Juni 2022		Di tetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat Selaku Atasan PPID,  DR. NAJAMUDDIN AMY, S.Sos, MM Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19750112 199603 1 006
PENGERTIAN	Standar Prosedur Operasioal Pelayanan Informasi Publik adalah acuan pemberian pelayanan kepada pemohon informasi fublik yang berkaitan dengan kepentingan publik, dengan cepat dan tepat waktu dalam lingkup Satpol PP Pemprov. NTB		
TUJUAN	Mendorong terwujudnya implementasi Undang – undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan hak –hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi dengan baik.		
KEBIJAKAN	Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KIP;		
PROSEDUR	1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi, mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi yang masih berlaku; 2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik; 3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik; 4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon / pengguna informasi jika informasi yang diminta masuk dalam katagori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; 5. Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pengguna informasi publik; 6. Membukukan dan mencatat;		
UNIT TERKAIT	1. Kasat Pol PP Pemprov. NTB 2. Pengelola PPID 3. Petugas pada desk Pelayanan Informasi Publik		